

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan bagian dari kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan *cybercrime*, *cybercrime* merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan computer (*computer crime*).

Dalam perbuatan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik surat rapid test covid-19 dengan mengubah data elektronik dan mengubah informasi yang sah/valid dan di ubah seolah benar adanya dengan tidak melalui proses tes dengan sesuai semestinya

Pengaturan hukum pidana dan unsur-unsur terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik surat keterangan rapid test diatur pada Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim didalam Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan manipulasi, informasi elektronik/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik”;, dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (Satu) Bulan.

Dalam putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup. Dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga hukuman pidana terhadap terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk efek jera pembedaan kepada terdakwa.

B. Saran

1. Perkembangan teknologi informasi yang cepat dapat menimbulkan dampak yang positif namun juga dapat menimbulkan dampak yang negatif sehingga diperlukan sebuah aturan yang bersifat dinamis untuk melindungi segala aspek yang terjadi di dalam interaksi yang dilakukan oleh masyarakat di dunia maya (*cyberspace*) dan adanya pengembangan literatur tentang manipulasi dari para penegak hukum dan ahli hukum untuk dapat memperbanyak tentang pengetahuan tindak pidana manipulasi.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum melakukan upaya lain selain penegakan hukum pidana yaitu dapat berupa pengawasan dan pencegahan terkait praktik tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik surat keterangan rapi test covid -19 ini, aparat penegak hukum juga dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perbuatan memanipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik surat keterangan rapid test covid-19 memiliki sanksi pidana.